



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 86/D-19/ II /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL  
DAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu untuk diberikan biaya operasional dan bantuan transportasi bagi petugas pemadam kebakaran yang bertugas piket;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Biaya Operasional dan Bantuan Transportasi Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Bertugas Piket Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 86/D-19/ II /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL  
DAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu untuk diberikan biaya operasional dan bantuan transportasi bagi petugas pemadam kebakaran yang bertugas piket;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Biaya Operasional dan Bantuan Transportasi Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Bertugas Piket Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur (Beita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL DAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Pemberian Biaya Operasional dan Bantuan Transportasi Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Bertugas Piket Tahun 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pemberian Biaya Operasional dan Bantuan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bagi yang bertugas piket pada:

- a. Posko Pemadam Kebakaran Burau;
- b. Posko Pemadam Kebakaran Wotu;
- c. Posko Pemadam Kebakaran Tomoni;
- d. Posko Pemadam Kebakaran Tomoni Timur;
- e. Posko Pemadam Kebakaran Kalaena;
- f. Posko Pemadam Kebakaran Angkona;
- g. Posko Pemadam Kebakaran Malili;

- h. Posko Pemadam Kebakaran Wasuponda;
- i. Posko Pemadam Kebakaran Towuti; dan
- j. Posko Pemadam Kebakaran Komando.

- KETIGA : Bagi yang bertugas piket sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- KEEMPAT : Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 yang dilaksanakan sebelum Surat Keputusan ini ditetapkan, dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 1 Januari 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 86 /D-19/ II /TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN BIAYA  
OPERASIONAL DAN BANTUAN  
TRANSPORTASI BAGI PETUGAS  
PEMADAM KEBAKARAN YANG  
BERTUGAS PIKET TAHUN 2024.

BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN UANG TRANSPORTASI BAGI  
PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET TAHUN 2024

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA	SATUAN
1	Penanggung Jawab Umum	Rp60.000,00	OH
2	Wakil Penanggung Jawab Umum	Rp60.000,00	OH
3	Penanggung Jawab Harian	Rp60.000,00	OH
4	Wakil Penanggung Jawab Harian	Rp60.000,00	OH
5	Koordinator Lapangan	Rp60.000,00	OH
6	Petugas Piket Siaga	Rp60.000,00	OH
7	Tranportasi Petugas Piket	Rp40.000,00	OH
8	Operator SKIK	Rp60.000,00	OH

BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN